



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 476.1169 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG  
LOMBA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA ( KB )  
TINGKAT KOTA SEMARANG  
TAHUN 2018

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat serta penguatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan Lomba Kampung Keluarga Berencana Tingkat Kota Semarang Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, Tim Penilai Lomba Kampung Keluarga Berencana Tingkat Kota Semarang Tahun 2018 telah melaksanakan penilaian dan menghasilkan Pemenang Lomba yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Pemenang Lomba Kampung Keluarga Berencana ( KB ) Tingkat Kota Semarang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 77);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 476/1169 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA  
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA  
( KB ) TINGKAT KOTA SEMARANG  
TAHUN 2018

DAFTAR PEMENANG LOMBA KAMPUNG  
KELUARGA BERENCANA ( KB ) TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2018

NO	PEMENANG	KAMPUNG KB/KELURAHAN	KECAMATAN
1	JUARA I	KAMPUNG KB RW IX / KEL. GAJAHMUNGKUR	GAJAHMUNGKUR
2	JUARA II	KAMPUNG KB DAUN MAKMUR/ KEL. CANGKIRAN	MIJEN
3	JUARA III	KAMPUNG KB ABDI SESAMI/ KEL. BONGSARI	SEMARANG BARAT

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2018 tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana di Tiap – tiap Kabupaten / Kota;
  2. Surat Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 007/RC.300/B.1/2016 Tanggal 11 Januari 2016 tentang Pembentukan dan Pencanangan Kampung Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba Kampung Keluarga Berencana ( KB ) Tingkat Kota Semarang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piala dan Uang Pembinaan.
- KETIGA : Pemenang I ( Satu ) Lomba Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berhak untuk ikut serta dan mewakili Kota Semarang dalam Lomba Kampung Keluarga Berencana tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 November 2018

WALIKOTA SEMARANG,

  
HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
5. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Camat se Kota Semarang;
9. Ketua TP PKK Kota Semarang;
10. Koordinator PKB se Kota Semarang;
11. Pemenang lomba yang bersangkutan.